

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Yaya (2017) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*” menghasilkan bahwa ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi dewan komisaris dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan mengikuti PROPER tahun 2011-2015. Penentuan sampel dengan metode *purposive sampling*. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F (uji simultan) dan uji t (uji signifikan parsial).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Yuliani (2017) dalam jurnal yang berjudul “Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *Islamic social reporting (ISR)* dalam perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang memenuhi kriteria menerbitkan laporan tahunan dari 2012 hingga 2014. Sampel penelitian meliputi 33 data dari 11 bank syariah di Indonesia dan 39 data dari 13 bank syariah di Malaysia. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan regresi panel dengan efek acak. Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menemukan bahwa hanya jumlah anggota dan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi yang

berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sementara rangkap jabatan dan jumlah anggota DPS, kepemilikan institusional dan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh Inuzula (2017) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Size, Profitabilitas, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” menunjukkan bahwa size, profitabilitas, dan dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh secara signifikan dalam pengungkapan ISR pada BUS selama tahun 2011-2013. DPS dan profitabilitas secara parsial berpengaruh secara signifikan. Akan tetapi, size secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan dalam pengungkapan ISR pada BUS selama tahun 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011-2013 yang berjumlah 11 bank pada setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 11 Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011-2013, sehingga observasi pada periode pengamatan selama 3 tahun sebanyak 33 observasi. Pengolahan data menggunakan SPSS 20.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) dalam jurnal yang berjudul “*Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia. Total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Widayuni & Harto (2014) dalam jurnal yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bank syariah di

Indonesia dan Malaysia. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan 36 laporan tahunan bank syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode 2010-2012 sebagai sampel. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki efek positif, sedangkan *leverage* memiliki efek negatif pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hussein (2018) dalam jurnal yang berjudul "*The Sharia Supervisory Board: Does it Influence Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks? A Review*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji studi empiris saat ini tentang pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bank syariah dalam upaya untuk memperoleh kesimpulan umum relevansi Dewan Pengawas Syariah dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Bank Syariah dan perbankan. Makalah ini didasarkan pada tinjauan komprehensif penelitian yang mengeksplorasi dan membahas masalah pengungkapan *Corporate Social Reporting* (CSR) di bank syariah. Studi ini menunjukkan bahwa terlepas dari komitmen bank syariah terhadap ajaran Syariah, komitmen tersebut tampaknya tidak diterjemahkan dalam pengungkapan mereka tentang usaha yang terkait secara sosial; pengungkapan CSR mereka jauh di bawah rata-rata. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah pada pengungkapan CSR ditemukan menjadi positif. Ini menyiratkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki potensi untuk lebih meningkatkan dan meningkatkan kualitas pelaporan CSR bank syariah. Namun ini, membutuhkan perubahan terkait posisi dan fungsi SSB sebagai elemen tata kelola perusahaan Syariah. Makalah ini berkontribusi pada perdebatan yang berkembang tentang CSR dari perspektif Islam dengan memberikan beberapa wawasan dan saran dan membuka pintu bagi lebih banyak penelitian untuk sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor penentu praktik pengungkapan di bank-bank Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) dalam jurnal yang berjudul “*The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries (GCC)*” penelitian ini menguji secara empiris pengaruh dewan pengawas Syariah dan karakteristiknya pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sampel dari 53 bank Islam yang beroperasi di negara-negara Teluk Kerjasama Dewan (GCC) untuk tahun 2008 berdasarkan indeks pengungkapan dari perspektif Islam. Menggunakan analisis konten, statistik deskriptif menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank-bank Islam. Selain itu, menggunakan analisis regresi berganda dan setelah memperhitungkan ukuran bank, kinerja keuangan dan kinerja ekonomi, temuan menunjukkan bahwa kombinasi atribut dewan pengawas syariah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Ini berarti bahwa karakteristik dewan pengawas syariah merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat pengungkapan Tanggungjawab Social Perusahaan (TSP).

Penelitian yang dilakukan oleh Mallin et al. (2014) dalam jurnal yang berjudul “*Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks*” Makalah ini meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja keuangan di bank-bank Islam. Dengan menggunakan indeks CSR komprehensif yang mencakup tendimensi, kami menganalisis pengungkapan Tanggungjawab Social Perusahaan (TSP) dalam sampel 90 bank Islam di 13 negara. Kami menemukan penekanan yang jelas dalam strategi bank syariah terhadap disklo-sasi yang lebih universal, menunjukkan keabsahan bank-bank ini diperkuat melalui pengungkapan kepada masyarakat pemegang saham. Analisis empiris menyoroti hubungan positif antara pengungkapan CSR dan kinerja keuangan. Kami juga menemukan hubungan positif dan sangat signifikan antara ukuran dewan pengawas Shari'ah dan indeks pengungkapan Tanggungjawab Social Perusahaan (TSP). Akhirnya, hasil estimasi kuadrat terkecil tiga tahap menunjukkan bahwa kausalitas antara dua variabel endogen berjalan dari kinerja keuangan ke pengungkapan Tanggungjawab Social Perusahaan (TSP). Jadi, pengungkapan tanggung jawab sosial ditentukan oleh kinerja keuangan.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan (*principal*) dengan pihak yang penerima kewenangan (*agent*). Luayyi (2010) dalam Nugraha (2015) menyebutkan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan banyak pihak.

Menurut Mutamimah (2016:49) asimetris informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

#### 1. *Adverse Selection*

*Adverse selection* mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak *principle* dengan pihak *agent*. Perbedaan informasi yang dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Misalnya *agent* memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada *principle*. Akibatnya *principle* merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan *agent* dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi *principle* dan perusahaan.

#### 2. *Moral Hazard*

*Moral hazard* mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh *agent* yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang disepakati antara *principle* dan *agent*. Hal ini biasa disebabkan karena adanya kegiatan *agent* yang tidak sesuai dengan harapan *principle* sehingga *agent* dapat melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma. *Moral hazard* biasanya dilakukan demi keuntungan pribadi bagi *agent*.

Teori ini berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional

dalam suatu perusahaan memiliki peran yang cukup penting untuk meminimalisasi terjadinya *agency problem* antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu melakukan pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajer.

### **2.2.2. Teori Stakeholders**

Teori *stakeholders* merupakan konsep yang menyatakan bagaimana manajemen perusahaan melaksanakan keinginan seluruh pihak yang terkait. Konsep tersebut memfokuskan pada akuntabilitas perusahaan melampaui kinerja keuangan dan menjelaskan bahwa perusahaan secara sukarela akan mengungkapkan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melampaui tanggung jawab wajibnya, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau yang diakui oleh *stakeholders* (Agustine, 2014).

Pengungkapan sosial mulai menjadi perbandingan bagi para investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Investor perlu memahami tanggung jawab sosial perusahaan untuk menghindari konsekuensi yang akan timbul dikemudian hari sebagai akibat kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Dasar dari teori *stakeholder* menggambarkan perusahaan sebagai sebuah entitas yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan perusahaannya saja, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan seperti: manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, *shareholder*, serta masyarakat sekitar (Iqbal & Mirakhor, 2014). Teori ini merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan sosial dan mendeskripsikan faktor *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam penelitian. Diharapkan melalui teori ini, pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.

### **2.2.3. Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan memiliki ikatan dengan masyarakat (Fatoni dkk. 2016). Dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu

organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat jadi perusahaan berupaya untuk menyelaraskan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal (Sari, 2013). Legitimasi organisasi dapat diartikan dengan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat dan pemberian sesuatu dari masyarakat kepada perusahaan.

Teori legitimasi mampu berjalan dengan baik tanpa adanya konflik di masyarakat maupun di lingkungan tempat beroperasi bila perusahaan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan perlu mengembangkan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dengan adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)* diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sehingga masyarakat sekitar tempat beroperasi dapat menerima keberadaan perusahaan dengan baik dan tidak memperlakukan keberadaan perusahaan tersebut

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Dalam penelitian ini, teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Keterkaitan dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting (ISR)* agar regulasi Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

#### **2.2.4. *Islamic Social Reporting***

##### **2.2.4.1. *Perkembangan Islamic Social Reporting***

Pelaksanaan pengungkapan *Corporate Social Reporting (CSR)* saat ini dalam bidang usaha mengalami peningkatan, karena hal tersebut semakin tinggi

pula kewajiban perusahaan untuk membuat pelaporan sosial atau masyarakat menyebutnya dengan *social reporting*. Banyak pandangan yang menggambarkan pengungkapan *social reporting*. Menurut Hannifa (2002) *social reporting* yaitu sistem pelaporan keuangan yang di perluas dan disipkan dengan pemikiran yang modern dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian. Hubungannya dengan Islam, Islam sudah menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban untuk individu dan organisasi berlandaskan Alquran dan Hadis. Hal tersebut dikarenakan Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan makhluk hidup di muka bumi.

*Social report* menurut pandangan Islam menggambarkan tentang implementasi bisnis yang memiliki tanggung jawab moral secara islami. Organisasi memasukkan aturan-aturan agama Islam untuk menjaga kontrak sosial diikuti dengan adanya komitmen ketulusan di dalam operasinya. Maka dari itu, praktik bisnis pada kerangka Islami melingkupi serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Walaupun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, tetapi cara-cara untuk memperoleh dan penggunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Suharto, 2010 dalam Kharisma & Mawardi, 2014). ISR menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial baik bagi individu maupun institusi.

Menurut Islam, *social report* yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. *Social report* juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati (Suharto, 2010 dalam Kharisma & Mawardi, 2014). Aktivitas tersebut lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhah.

Selain itu, penerapan CSR dalam Islam juga menciptakan cara untuk mengurangi masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dengan meningkatkan kreativitas masyarakat dan memberikan sebagian kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Alquran telah menjelaskan tentang perputaran



kekayaan terjadi untuk seluruh lapisan masyarakat dan menghindari terjadinya perputaran kekayaan hanya pada orang-orang tertentu (Yusanto dan Yunus, 2009 dalam Cahya, 2017). Dalam Islam Praktik CSR menegaskan dalam norma bisnis Islami. Aktivitas perusahaan diharuskan terhindar dari macam-macam modus praktik korupsi (*fight against corruption*) dan menyediakan layanan maksimal untuk menjamin lingkungan operasionalnya, meliputi layanan terpercaya untuk setiap produknya (*provision-development of sale and reliable products*).

Selain memfokuskan pada kegiatan sosial untuk masyarakat, Islam pun mengarahkan penerapan CSR di bidang lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya adalah salah satu pokok prinsip Islam. Kaidah yang membangun teori kebajikan lingkungan yang diajarkan sesuai pola pikir Nabi Muhammad SAW yaitu mempercayai jika makhluk ciptaan Allah memiliki sifat saling ketergantungan satu dengan yang lain. Maka dari itu, Allah SWT membuat alam semesta ini dengan terukur, secara kuantitatif maupun kualitatif (Q.S. Al Qamar (54) : 49) dan pada keadaan yang seimbang (Q.S. Al Hadid (57) : 7). Sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup adalah sebuah fitrah dari Allah SWT. Konsekuensinya dari prinsip tersebut yaitu jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah SWT, maka alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia.

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa Islam sudah mengatur dengan begitu jelas mengenai prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam CSR, sedangkan pembahasan CSR baru dibahas pada abad ke-20. Bahkan Islam sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk berbagai *code of conduct* yang dibuat oleh beberapa lembaga,. Misalnya, dalam draft ISO 26000, *Global Reporting Initiatives (GRI)*, *UN Global Compact*, *International Finance Corporation (IFC)*, dan lainnya telah menyebutkan beragam instrumen indikator untuk penerapan tanggung jawab CSR perusahaan untuk memenuhi sasaran pembangunan berkelanjutan, seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, praktik operasional yang adil, dan pengembangan masyarakat. Apabila dititik semakin maju, sebenarnya prinsip-prinsip tersebut adalah representasi berbagai komitmen

yang dapat bersinergi dengan pengalaman prinsip kehidupan Islami (Sampurna, 2007 dalam Cahya, 2017).

Bangunan ekonomi Islam, kegiatan sosial juga menjadi salah satu bagian yang memiliki peran sangat berpengaruh pada mekanisme perekonomian. Sektor sosial pada suatu sistem perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam sektor sukarela (*voluntary sector*) atau biasa disebut dengan sektor ketiga. Sektor ini menjadi pelengkap dari dua sektor utama yaitu sektor publik dan sektor swasta (Sakti, 2007 dalam Cahya, 2017).

Saat ini ISR sudah menjadi tuntutan publik agar perusahaan merealisasikannya, hal tersebut terjadi berdasarkan pengetahuan publik terkait pentingnya *social report* tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Fitria & Hartanti (2010) bahwa tanggung jawab sosial sudah menjadi perbincangan yang semakin umum pada dunia bisnis di Indonesia, dimana hal tersebut disebabkan karena semakin menduniannya tren mengenai praktiknya dalam bisnis.

#### **2.2.4.2. Kerangka Syariah *Islamic Social Reporting***

Kerangka syariah ISR pertama kali dikemukakan Haniffa (2002) pada penelitiannya yang berjudul ”*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Selanjutnya perkembangan ISR diteliti semakin komprehensif oleh Othman dkk di Malaysia pada tahun 2009 maka hingga kini *Islamic Social Reporting* tetap dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya. Haniffa berpendapat, di dalam pelaporan sosial konvensional terdapat banyak keterbatasan, karena hal tersebut ia membuat kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* dengan dasar ketepatan syariah.


Selain membantu pihak muslim untuk mengambil keputusan, *Islamic Social Reporting* juga untuk membantu perusahaan untuk menjalankan kewajibannya terhadap Allah dan masyarakat menjadi landasan atas terbentuknya ISR yang komprehensif. Aspek-aspek kerangka syariah berisi material, moral, dan spiritual dalam pelaporan *Islamic Social Reporting* perusahaan (Haniffa, 2002).

Pondasi dalam ajaran Islam yang terdapat dalam kerangka syariah adalah tauhid. Tauhid menurut bahasa berasal dari kata ahad, yang berarti satu, tunggal, esa. Sedangkan menurut istilah tauhid mempunyai arti yakin bahwa Allah SWT

adalah esa dan tidak ada sekutu-Nya dalam *rububiyah* (ketuhanan), *uluhiyah* (ibadah), “*asma*” (nama-nama), dan sifat-sifatnya-Nya. Dengan tauhid menunjukkan bahwa alam semesta ini satu dan bahwa kesatuan seluruh isi dan tatanannya ekonomi, politik, sosial, maupun lingkungan di alam semesta ini diikat oleh sebuah inti. Inti itu adalah tauhid (Q.S. Thaha (20) : 53-54).

Syahadat merupakan bentuk nyata dari tauhid. Pengertian syahadat adalah pengakuan akan keesaan Allah SWT, yang diyakini dalam hati, dibenarkan dengan lisannya, dan dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Syahadat merupakan salah satu rukun Islam dan syarat utama seseorang masuk agama Islam. Orang yang mengucapkan syahadat harus menerima konsekuensi dari tauhid yaitu kewajiban untuk tunduk terhadap segala hukum Allah SWT, yang sumbernya berasal dari Alquran, hadis, fikih, dan sumber lainnya seperti Qias, Ijtihad, dan Ijma. Hukum syariah ini bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Haniffa, 2002).

**Gambar 2.1.** Kerangka Syariah ISR



Sumber: Haniffa, (2002)

Terbentuknya konsep etika dalam Islam berasal dari hukum syariah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terdapat sepuluh etika dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.

Etika tersebut terdiri dari: 1. iman (*faith*), 2. taqwa (*piety*), 3. amanah (*trust*), 4. ibadah (*workship*), 5. khilafah (*vicegerent*), 6. ummah (*community*), 7. keyakinan akan datangnya hari kiamat (*akhirah day of reckoning*), 8. adl dan zulm (*justice and tyrnny*), 9. halal dan haram (*allowable and forbidden*), 10. i'tidal dan israf (*moderation and extravagance*). Kesepuluh etika ini dijadikan landasan oleh manusia untuk melakukan aktivitas politik, ekonomi, dan sosial. Posisi pengungkapan *Islamic Social Reporting* berada dalam lingkup aktivitas ekonomi, khususnya akuntansi. Maka dari itu, pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah bagian dari kerangka syariah.

Ada beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem LKS, yaitu: (i) kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang maksimal dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal; (ii) keadilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata; (iii) kestabilan nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang diyakini, standar pembayaran yang adil, dan nilai simpanan yang stabil; (iv) pengarahan dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan kaidah-kaidah tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan keuntungan yang adil; dan (v) penghormatan yang efektif bagi semua yang diharapkan kontribusinya daripada sistem perbankan (Yusuf, 2017:53).

Dari tujuan dan fungsi yang diharapkan dari LKS tersebut, maka ada empat sebab yang menjadikan kedudukan CSR dalam LKS menempati kedudukan *fardhu kifayah*; (Yusuf, 2017:53-54)

1. Memenuhi kewajiban sesama Muslim untuk bertanggungjawab secara social yang tidak mampu dipenuhi secara individu.
2. Tujuan didirikannya LKS adalah untuk memberikan dampak yang baik (ekonomi dan non-ekonomi) bagi lingkungan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. LKS mempunyai sumber daya manusia yang andal untuk mengelola amanah dalam memberdayakan masyarakat dan mempunyai uang yang cukup untuk digunakan pada investasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

4. LKS mesti menjadi contoh bagi institusi lain yang didirikan atas landasan tasawwur Islam. Khususnya perbankan syariah, sebab perbankan syariah telah berkembang dengan pesat, menyeluruh, dan menjadi isu ekonomi dunia.

#### **2.2.4.3. Tema Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Indeks ISR merupakan item-item pengungkapan yang dijadikan indikator pada pelaporan kinerja sosial perusahaan syariah. Diawali dengan lima tema pengungkapan ISR yang dikemukakan oleh Haniffa, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Selanjutnya Othman et al. menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata kelola perusahaan (Yusuf 2017:57).

##### **1. Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment*)**

Sumber pembiayaan dan investasi yang bebas bunga (riba) serta spekulatif (gharar) karena hal ini sangat dilarang (haram) dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah Al Baqarah (2) : 278-279. Tafsir Ibnu Katsir dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekati kepada kemakmuran-Nya serta menjauhkan dari kemakmuran-Nya dan menjauhkan dari keridhaan-Nya. Beriman kepada syariat Allah SWT yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba dan lain sebagainya. Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekan riba setelah adanya peringatan tersebut.

##### **2. Produk dan Jasa (*Product and Services*)**

Aspek yang perlu diungkapkan pada tema produk dan jasa yaitu status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen (Othman et al., 2009). Status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan dalam perbankan syariah berasal melalui pendapat yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk produk dan jasa baru.

Dewan Pengawas Syariah yaitu badan independen yang ditempatkan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada BUS. Dewan Pengawas Syariah beranggotakan ahli di bidang syariah muamalah serta pengetahuan umum

bidang perbankan. DPS memiliki tugas utama dalam mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh DSN. Fungsi lain dari dewan pengawas syariah yaitu sebagai mediator antara DSN dan bank dalam mengkomunikasikan pengembangan produk baru bank syariah. Maka dari itu, sebelum bank syariah mempublikasikan produk baru harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu (Wirosa, 2011). Hal tersebut penting untuk pemangku kepentingan muslim agar mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Pelayanan mengenai keluhan nasabah juga harus dijadikan prioritas bank syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Dewasa ini hampir semua bank syariah sudah memperhatikan aspek pelayanan untuk konsumen atau nasabahnya. Karena akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah jika pelayanan yang diberikan masih tidak baik.

### 3. Karyawan (*Employees*)

Menurut pendapat Othman et al. (2009) perusahaan syariah harus diurus dengan adil mengenai karyawan seperti sifat pekerjaan, informasi tentang upah, cuti tahunan, jam kerja harian, kesehatan dan kesejahteraan, lalu kebijakan terkait hal-hal keagamaan seperti waktu shalat dan tempat, pendidikan dan pelatihan dukungan kepada karyawan, lingkungan kerja, dan kesempatan yang sama. Harapan untuk pengusaha agar bermurah hati pada karyawan mereka, hal ini berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”(HR Ibnu Majah). Hadis sahih tersebut merupakan perintah yang harus dijalankan para majikan. Haram hukumnya menanggukkan gaji pekerja tanpa alasan yang syar’i.

### 4. Masyarakat (*Community Involvement*)

Enam tema dalam indeks ISR didasari dengan ummah, amanah, dan ‘adl. Dasar tersebut memfokuskan dengan kewajiban untuk saling meringankan beban dan saling berbagi kepada masyarakat. Bentuk saling meringankan beban dan berbagi untuk masyarakat dari bank syariah, dengan aktivitas wakaf, sedekah, dan qard. Setelah itu, dalam laporan tahunan bank

syariah jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan. Hal tersebut adalah salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan dengan syariat dan undang-undang.

Haniffa (2002) mengemukakan beberapa aspek pengungkapan pada tema ini adalah sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan. Sedangkan menurut Othman et al. (2009) diantaranya adalah pemberian beasiswa pendidikan, sukarelawan dari kalangan karyawan, pengembangan generasi muda, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, kepedulian terhadap anak-anak peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan untuk aktivitas hiburan, kesehatan, budaya, olahraga, pendidikan, dan agama.

#### 5. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Tema ini didasari dengan konsep i'tidal, mizan, akhirah, dan khilafah. Penekanan konsep tersebut berada pada prinsip tanggung jawab, kesederhanaan, dan keseimbangan dalam menjaga lingkungan. Allah menyediakan bumi serta seluruh isinya termasuk dasar manusia yang rakus telah merusak lingkungan ini. Maka dari itu Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa memelihara, menjaga, dan melestarikan bumi.

Firman Allah yang telah mengisyaratkan hal tersebut: “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)” (Q.S. Ar Ruum: 41).

Menurut Haniffa (2002) pengungkapan yang harus dilakukan pada tema lingkungan diantaranya adalah tidak menciptakan polusi lingkungan hidup, konservasi lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan.

##### 1) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tema ini merupakan pengembangan dari Othman et al., untuk memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan maka tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. Pengungkapan yang harus dilakukan pada konsep *corporate governance* perusahaan adalah seluruh aktivitas yang dilarang seperti penimbunan barang yang

diperlukan, praktik monopoli, perjudian, manipulasi harga, serta seluruh jenis aktivitas yang melanggar hukum.

Dalam perspektif Islam *Corporate Governance* disebut juga *Islamic Corporate Governance* yang menggabungkan konsep dan tingkah laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan imanen. Hal tersebut adalah konsekuensi keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Oleh karena itu masyarakat muslim mengetahui nilai tauhid sebagai dasar atas segala pemikiran, keyakinan, dan perilaku termasuk dalam mengerti *corporate governance*.

### **2.2.5. Good Corporate Governance**

#### **2.2.5.1. Definisi Good Corporate Governance**

*Cadbury Committe*, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate In Indonesia* (FCGI) menjelaskan bahwa *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sihaloho & Pratomo, 2014).

Sementara itu, *world bank* dalam Zahra (2016) mendefinisikan *corporate governance* dalam konteks internasional sebagai hal yang menyatukan hukum, peraturan, dan praktik sektor swasta yang tepat. *Corporate governance* memungkinkan perusahaan untuk menarik sumber daya manusia dan modal, berkinerja efisien, sehingga secara jangka panjang akan menghasilkan nilai ekonomis yang terus menerus bagi pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan. Ernst & Young mengatakan bahwa *corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan, terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi, dewan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk.



Berbagai definisi *Corporate Governance* yang disampaikan diatas, pada prinsipnya memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antara semua pihak (*stakeholder*) yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut (Prabowo 2018:9):

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

#### **2.2.5.2. Implementasi *Good Corporate Governance***

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 yaitu undang-undang tersendiri mengenai pelaksanaan *good corporate governance*. Peraturan tersebut diterbitkan dengan harapan dapat memperkuat industri perbankan syariah menjadi industri yang sehat dan tangguh. Selain itu pembuatan peraturan tersebut untuk menegaskan pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah berbeda dengan pelaksanaan GCG pada perbankan konvensional, di mana pelaksanaan GCG perbankan syariah harus mengikuti prinsip syariah.

*Good Corporate Governance* dalam Islam pun memiliki prinsip sesuai dengan yang dibentuk oleh OECD maupun KNKG. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan (Mutamimah, 2016:52).

##### **1. Transparansi**

Salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan *corporate governance* yang islami yaitu. Jika sistem yang ada pada perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran maka informasi yang akurat dapat diperoleh semua pihak. Selain itu jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang islami dengan dukungan sistem akuntansi yang baik dalam

pengungkapan wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis maka kondisi tersebut dapat dicapai.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas lebih mengedepankan esensi hidup manusia, seperti bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai zat pemilik seluruh alam semesta, bukan hanya terbatas dalam laporan keuangan yang jujur dan wajar. Konsep Islam yang fundamental mempercayai bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

## 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan pun harus dinyatakan dalam bentuk pengungkapan. Sehingga pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan oleh pemegang saham dan *stakeholder*. Keakuratan dalam pembayaran zakat bergantung pada pelaporan keuangan yang benar dan akurat. Karena ada 2,5% yang menjadi hak kaum fakir miskin dari setiap keuntungan yang diperoleh muslim pada aktivitas bisnisnya. Permasalahan zakat dijadikan penting pada pandangan Islam karena merupakan implementasi dari *good corporate governance*.

## 4. Independensi

Independensi adalah tetap konsisten pada kebenaran sekalipun harus menghadapi risiko, pengertian tersebut terkait mengenai konsistensi atau sikap istiqomah.

## 5. Keadilan

Alquran Surah 2:282 telah mengatur prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil. Alquran Surah 2:282 dan Alquran Surah 21:47 juga menjelaskan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilaksanakan secara baik dan benar.

*Good corporate governance* dalam konsep syariah dijalankan lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap

pemilik modal. *Good corporate governance* akan mendorong transaksi bisnis yang adil, jujur, dan akuntabel atas dasar keyakinan kepada Allah.

Pilar-pilar mekanisme agar sistem GCG efektif (Isfandayani, 2012) :

1. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah untuk meyakinkan hal tersebut maka harus mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPS.
2. Melacak dan menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kesalahan sistem dan prosedur maka dari itu bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen resiko yang tangguh.
3. Peran auditor eksternal tidak hanya menyampaikan opini atas laporan keuangan yang sudah diungkapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku tetapi harus bekerjasama dan mengorelasikan pekerjaannya bersama auditor internal dan DPS agar memberikan keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan sudah berada pada tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai. Hal tersebut hanya berada pada konteks syariah.
4. Komitmen bagi manajemen bank syariah harus meningkatkan kualitas SDM dan transformasi budaya korporasi yang Islami.
5. Untuk menciptakan suasana pengawasan dan GCG yang sehat, bank syariah harus mengikuti prasyarat sesuai dengan karakteristik perangkat hukum, Peraturan Bank Indonesia, dan pasar modal.

#### **2.2.5.3. Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang berperan menyampaikan usulan dan saran pada direksi dengan melakukan pengawasan pada aktivitas di dalam bank agar sejalan dengan aturan syariah.

DPS adalah bagian yang hanya ada pada perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Laporan Dewan Pengawas Syariah berguna agar *stakeholder* dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasinya sejalan dengan prinsip syariah. Eksistensi

pengawasan syariah padaperbankan syariah adalah syarat untuk melaksanakan semuaproduk dan transaksi yang ditawarkan sejalan dengan peraturan dan prinsip Islam. Adanya eksistensi pengawasan syariah sama pentingnya dengan keberadaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Menurut Bhatti Rahman dan Abdullah (2013), struktur *sharia corporate governance* dalam bank syariah sama dengan struktur *corporate governance* konvensional. Praktik *corporate governance* dalam Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan.

Peran dan kewajiban DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pada pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya DPS harus sejalan dengan prinsip GCG. Implementasi peran dan kewajiban DPS dalam pasal 47, yaitu :

1. Mengevaluasi dan menetapkan praktik penuh dengan prinsip syariah berdasar pedoman operasionalisasi dan produk yang dikeluarkan bank.
2. Meninjau sistem pengembangan produk baru bank agar sejalan dengan fatwa DPS dan MUI.
3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum diberikan fatwa.
4. Melaksanakan *review* berperiode atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penyaluran serta penghimpun dana dan pelayanan jasa bank.
5. Meminta informasi serta data mengenai dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam menjalankan tugasnya.

Farook et al. (2011) pada penelitiannya tentang faktor-faktor yang menentukan pengungkapan CSR pada perbankan syariah diproksikan dengan keberadaan DPS untuk tanda pengujian yang mewakili struktur *shariah governance*. Pandangannya mengenai beberapa perbankan syariah membuat lembaga khusus pengawasan untuk memisahkan perbedaan kepentingan antara pengelolaan bank syariah dengan investor Islam. Dewan Pengawas Syariah berguna untuk meyakinkan investor bahwa bank-bank Islam mematuhi hukum dan prinsip-prinsip syariah. Farook et al. (2011) menambahkan pada tulisannya, seharusnya masyarakat berharap pada dewan pengawas syariah dapat mewakili hukum dan prinsip-prinsip Islam lebih dari manajemen. Seberapa besar eksistensi

dewan pengawas syariah berpengaruh pengungkapan CSR tergantung pada peran dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pemantauan dari penglihatan investor. Faktor yang menentukan tingkat pemantauan adalah:

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah

Pernyataan AAOIFI mengenai fungsi DPS yang seharusnya yaitu berfungsi untuk meyakinkan investor dan *stakeholder* bahwa bank Islam dalam melaksanakan operasionalnya sudah mematuhi hukum dan prinsip syariah seperti yang tercantum dalam Alquran dan hadis. Sifat kepatuhan pada prinsip dan hukum Islam bukan hanya dinyatakan dari kepatuhan dalam penerbitan pelaporan syariah saja, tetapi lebih banyak terlibat pada kegiatan CSR, termasuk pengungkapan CSR.

2. Jumlah Anggota Dewan

Pernyataan AAOIFI mengenai jumlah minimal anggota DPS untuk kriteria perbankan syariah adalah tiga orang. Semakin besar jumlah anggota pada sebuah dewan pengawas syariah, semakin besar tingkat pengawasannya, maka menyiratkan semakin besar juga tingkat kepatuhan bank pada prinsip dan hukumsyariah. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN sendiri adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk dalam kegiatan bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.

3. Kualifikasi Pendidikan

Dalam beberapa sumber dijelaskan jika latar belakang pendidikan seorang direktur atau anggota dewan dalam hal ini DPS juga memengaruhi tingkat pengungkapan. Biasanya anggota DPS terdiri dari ahli hukum Islam yang mungkin tidak berpendidikan tinggi pada pendidikan formal. Hal tersebut bisamenghambat kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip dan hukum Islam secara global, disebabkan minimnya pengetahuan komersial

praktis mereka. Oleh sebab itu, para pakaryang memiliki gelar doktor di bidang ekonomi dan bisnis dapat dikatakan mempunyai informasi lebih baik tentang implikasi Islam pada lembaga keuangan, khususnya mengenai pengungkapan CSR.

Tugas pokok dan *concern* utama dari DPS adalah dalam hal *sharia compliant*. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kompetensi yang dibutuhkan bagi DPS adalah keahlian dalam hal hukum Islam. Namun perlu disadari pula bahwa keahlian dalam bidang keuangan/perbankan juga diperlukan bagi DPS. Tentu akan sulit untuk menentukan (istimbat) mengenai halal atau haramnya suatu aktivitas atau bahkan produk bank, jika DPS hanya menguasai hukum Islam tanpa memahami praktik perbankan. Seharusnya penasehat syariah (anggota dewan) harus mampu mengerti tidak hanya kasus syariah tetapi juga kasus mengenai hukum dan ekonomi, karena kasus tersebut memiliki keterkaitan yang saling melengkapi.

GSFI No. 1 tentang “Dewan Pengawas Syariah: Penunjukkan, komposisi, dan laporan”, secara khusus di paragraf kedua memberikan rekomendasi mengenai komposisi keahlian DPS. Bank syariah harus menunjukkan serta mengangkat DPS yang keahlian utamanya fiqh muamalah, tetapi harus diangkat juga seorang yang meeniliki keahlian pada bidang institusi keuangan Islam (ahli keuangan/perbankan) memiliki pengetahuan fiqh muamalah. Dalam kaitan dengan pengungkapan CSR, diduga bank syariah dan DPS yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan perbankan akan melaksanakan pengungkapan CSR dengan lebih baik.

#### 4. Reputasi Para Ahli

Beberapa ahli syariah memiliki jumlah yang signifikan dalam hal pengetahuan tentang penerapan hukum islam dalam institusi keuangan. Namun, kualifikasi yang mereka miliki mungkin belum diakui secara formal atau tidak berasal dari lembaga pendidikan sekuler. Faktor-faktor yang mempengaruhi penunjukkan direktur pada perusahaan di Bahrain adalah kemampuan yang relevan, pengalaman bisnis dan reputasi. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan bahwa reputasi sebagai *proxy* untuk pengetahuan industri

dan oleh karena itu para ahli memiliki reputasi dengan tingkat pengetahuan dengan prinsip syariah di lembaga keuangan dan perbankan syariah yang paham akan implikasinya pada perbankan syariah, khususnya berkaitan dengan pengungkapan CSR. Oleh karena itu, ahli yang memiliki reputasi lebih memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan CSR serta pengungkapan informasi CSR kemudian.

#### **2.2.5.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah**

1. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.
2. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
3. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
4. Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang telah mengungkapkan: a) rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain. b) remunerasi dan fasilitas lain
5. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

#### **2.2.5.5. Dewan Komisaris**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang

mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Dewan komisaris berfungsi untuk memberikan nasihat dan mengawasi direksi (Effendi, 2016:26).

Menurut Mustaghfiroh (2016) dewan komisaris mempunyai fungsi antara lain: menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan, mengawasi kepengurusan perusahaan, menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan, serta membina dan mengembangkan perusahaan.

Akbar (2015) terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu:

1. Sistem Satu Tingkat (*One Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum anglo saxon, dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara yang menganut *One Tier System* adalah Amerika Serikat dan Inggris.

2. Sistem Dua Tingkat (*Two Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Anggota dewan direksi dapat diganti dan diangkat sewaktu-waktu oleh badan pengawas. Tanggung jawab utama dewan komisaris yaitu mengawasi tugas-tugas manajemen. Sistem ini digunakan oleh beberapa negara, seperti Indonesia, Jepang, Belanda, Jerman, dan Denmark.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 108 ayat 5 dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota Dewan Komisaris, tidak ada ketentuan untuk batas maksimumnya. Oleh karena itu, jumlah dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya dan harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap mempertahankan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Akbar (2015) Dewan Komisaris ada dua jenis yaitu: 1) Komisaris Independen



merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. 2) Komisaris Non Independen merupakan komisaris yang terafiliasi, yang bermaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan direksi lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota dewan komisaris dan direksi yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

#### **2.2.5.6. Rapat Dewan Komisaris**

Rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan setidaknya satu kali dalam dua bulan. Rapat dewan komisaris wajib dihadiri setidaknya oleh dua per tiga dari jumlah anggota dewan komisaris (Rustam, 2013). Rapat Dewan Komisaris merupakan forum bagi para anggota Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan secara kolektif serta membahas kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan.

Sesuai dengan *Board Charter*, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam dua bulan. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang telah ditentukan apabila dipandang perlu oleh anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari Direksi, atau atas permintaan tertulis dari satu atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang- kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi paling sedikit satu kali dalam empat bulan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dengan cara *telekonferensi* antara para Anggota Dewan Komisaris yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap Anggota Dewan Komisaris dapat saling mendengar dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam rapat. Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan sirkular yang sah, dengan syarat bahwa bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas proposal yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan sirkular tersebut.

Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh semua Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan selanjutnya akan dibagikan dalam bentuk salinan kepada setiap Anggota Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

### **2.3. Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dengan Pengungkapan ISR**

DPS mempunyai peran pengawasan dalam perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai syariat Islam sehingga karakteristik DPS dapat mempengaruhi pengungkapan CSR bank syariah. Pada penelitian Inuzula (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Lain halnya penelitian dari Intan (2014) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap ISR.

$H_1$  : Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

#### **2.3.2 Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Pengungkapan ISR**

Menurut Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009, DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan (pasal 49 ayat 1). Semakin intensif DPS mengadakan rapat, semakin banyak kebijakan manajemen maupun kegiatan perusahaan yang dapat dibahas DPS dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek syariah, termasuk dalam pengungkapan informasi yang semakin luas. Nugraheni & Rahma (2017) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia dan Malaysia.

$H_2$  : Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### 2.3.3. Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan ISR

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perseroan. Berperan melakukan pengawasan baik secara umum atau secara khusus serta juga memberikan nasihat kepada manajer dalam menjalankan perseroan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Khoirudin (2013) dan Intan (2014), hasil dari penelitiannya menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ISR. Hasilnya berbeda dengan yang diperoleh Lestari (2013), hasil dari penelitiannya menunjukkan untuk ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ISR.

H<sub>3</sub> : Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### 2.3.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan Pengungkapan ISR


Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi dan implementasinya. Untuk mendukung terlaksananya tugas dewan komisaris secara maksimal, dewan komisaris perlu mengadakan pertemuan atau rapat yang disebut dengan rapat dewan komisaris. Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan.

Dengan demikian, frekuensi rapat dewan komisaris akan mengakibatkan efektivitas pengawasan sehingga kinerja perusahaan akan semakin bagus. Jika kinerja perusahaan semakin bagus maka perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin luas. Penelitian Khasanah (2017) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lain halnya penelitian dari Akbar (2015), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ISR.

H<sub>4</sub> : Frekuensi rapat Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

## 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

**Gambar 2.2** Model Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

- X<sub>1</sub> = Ukuran Dewan Pengawas Syariah
- X<sub>2</sub> = Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah
- X<sub>3</sub> = Ukuran Dewan Komisaris
- X<sub>4</sub> = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- Y = *Islamic Social Reporting*.